



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LENNI**, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

lawan:

**Eddy**, Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 08 Desember 20XX tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 08 Desember 20XX tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan surat-surat yang berkenaan dengan berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp pada tanggal 08 Desember 20XX, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Klenteng Toa Pekong Jalan Irian gang Pekong T,Morawa dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 57/2005 tanggal 3 Mei 2005;



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Jalan Grilya Lk.II No.62 P Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 03-03-2005, Umur : 18 (delapan belas) tahun dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 17-09-2012, Umur : 11 (sebelas) tahun dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan langeng dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan, dimana penggugat bekerjakan tetapi keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu karena Tergugat sering bermain judi online sehingga sering melalaikan tanggung jawabnya memberi nafkah hidup kepada penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa kelakuan dan kegemaran Tergugat bermain judi tersebut sebenarnya sudah di jalankannya sejak sebelum menikah dengan penggugat, akan tetapi ketahuannya ketika anak pertama lahir tahun 2005 dan sejak saat itu sudah sering terjadi pertengkaran mulut hingga sewaktu anak pertama berusia 5 tahun, antara penggugat dan tergugat sempat berpisah ranjang selama 6 bulan, penggugat pulang kerumah orang tuanya, atas kondisi rumah tangganya ketika itu maka orang tua tergugat mendamaikan kedua belah pihak dan tergugat minta maaf tidak lagi mengulangi perbuatannya dan sejak itu antara pengugat dan tergugat hidup bersama lagi hingga dikarunia anak kedua;
6. Bahwa sejak tahun 2017, agar ada kemandirian tergugat selaku suami, orang tua tergugat membangun rumah tinggal sementara untuk ditinggali bersama dengan anak-anak yang berada di jalan Irian gang Bahagia No.270 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, akan tetapi hal tersebut malah membuat Tergugat kembali kepada kegemarannya bermain judi online yang akibatnya terjadi pertengkaran karena semua uang dihabiskan tergugat bermain judi, penggugat malu karena sering ada yang menagih hutang kerumah, dan untuk menutupi hutang tersebut orang tua tergugatlah yang membayarnya, atas kelakuan tergugat tersebut selain membuat malu juga membuat tekanan batin terhadap diri penggugat selaku istri;



7. Bahwa karena tekanan batin akibat perbuatan tergugat tersebut ditambah lagi tergugat tidak memberikan nafkah hidup untuk penggugat dan anak-anak yang selama ini kebutuhan hidup dan biaya anak-anak ditanggung oleh orang tua tergugat, puncaknya pada tahun 2019, terjadi pertengkaran hebat hingga tergugat pergi dari kediaman rumah tinggal sementara tersebut dan tinggal dialamatnya sekarang ini di Komplek Citygate B-10 Desa Tanjung Morawa A dan hingga saat ini sudah berjalan 4 tahun antara penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sementara anak-anak tetap dirawat penggugat dan masih tinggal dirumah tersebut diatas;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan kembali oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat juga sudah tidak mau hidup bersama lagi sehingga kesimpulannya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikannya lagi;
9. Bahwa berkaitan dengan alasan tersebut diatas membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak dan tidak dapat dipersatukan lagi dan akibatnya akan terus menerus menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ditambah lagi Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya sebagai suami istri selama lebih kurang 4 (empat) tahun maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf a,b dan huruf f Peraturan PeSaksi Pertamantah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka patut dan beralasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas berkenaan apa kiranya Ketua Pengadilan Lubuk Pakam dan atau Majelis Hakim yang meSaksi Pertamaksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara ini, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Klenteng Toa Pekong Jalan Irian gang Pekong T,Morawa dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 57/2005 tanggal 3 Mei 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum;



3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Klenteng Toa Pekong Jalan Irian gang Pekong T, Morawa dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 57/2005 tanggal 3 Mei 2005, Putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
  4. MeSaksi Pertamantahkan kepada para pihak atau panitera agar menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
  5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dan atau apabila Majelis Hakim yang meSaksi Pertamaksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ((Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan ataupun mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 11 Desember 20XX, 20 Desember 20XX dan 20 Desember 20XX, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga peSaksi Pertamaksa perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena peSaksi Pertamaksa perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya peSaksi Pertamaksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/2005 atas nama Eddy dan Lenni, tanggal 3 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207021409091572 atas nama Kepala Keluarga Eddy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2011, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan *dinazegelen*, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa alasan saksi dihadirkan didalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 20XX di Kelenteng Toa Pekong;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat berjalan sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu anak pertama berjenis kelamin perempuan sedangkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama yang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak kedua bernama Anak Kedua yang berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering main judi biasa maupun judi online;
- Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahui sejak kapan, yang saksi tau mereka berdua pernah pisah selama 6 (enam) bulan dan kemudian rujuk kembali dan lahirlah anak yang kedua;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa lama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal saat ini yaitu Penggugat tinggal di Tanjung Morawa sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di rumah abangnya di Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi setuju dengan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hanya menjalankan usaha orang tuanya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena orang tua Tergugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi dihadirkan didalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 20XX di Kelenteng Toa Pekong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat berjualan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu anak pertama berjenis kelamin perempuan sedangkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama yang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak kedua bernama Anak Kedua yang berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sering main judi biasa maupun judi online;
- Bahwa pertengkar terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahui sejak kapan, yang saksi tau mereka berdua pernah pisah selama 6 (enam) bulan dan kemudian rujuk kembali dan lahirlah anak yang kedua;
- Bahwa Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa lama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal saat ini yaitu Penggugat tinggal di Tanjong Morawa sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal di rumah abangnya di Tanjong Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi setuju dengan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat hanya menjalankan usaha orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena orang tua Tergugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan lagi dalam perkara *a quo* serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 11 Desember 20XX, 20 Desember 20XX dan 29 Desember 20XX, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara,

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp*



maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 RBg dinyatakan: *“Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.”*, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perkara *a quo* yang didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan menurut hukum atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atau pada petitem gugatan angka 2 (dua) yaitu: *“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Klenteng Toa Pekong Jalan Irian gang Pekong T, Morawa dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 57/2005 tanggal 3 Mei 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum”*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi Saksi Pertama serta Saksi Kedua, maka diketahui Penggugat dan Tergugat yang sama-sama beragama Budha telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai



dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/2005 atas nama Eddy dan Lenni, tanggal 3 Mei 2005, (bukti P-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu: *"Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya."*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, *"Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan PeSaksi Pertamantah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: *"Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Saksi Pertama serta Saksi Kedua, maka diketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah dirumah orang tua Tergugat di Jalan Pahlawan Komplek Citygate B-10 Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (P-2) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Anak Pertama dan 2. Anak Kedua, sehingga adalah benar atau menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk meSaksi Pertamaksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan PeSaksi Pertamantah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Saksi Pertama serta Saksi Kedua, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang sama-sama beragama Budha telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/2005 atas nama Eddy dan Lenni, tanggal 3 Mei 2005 (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) Perempuan dan 1 (satu) laki-laki bernama Anak



Pertama, umurnya kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua (P-2);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan langeng dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan, dimana penggugat bekerja tetapi keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu karena Tergugat sering bermain judi online sehingga sering melalaikan tanggung jawabnya memberi nafkah hidup kepada penggugat dan anak-anak;
- Bahwa kelakuan dan kegemaran Tergugat bermain judi tersebut sebenarnya sudah di jalankannya sejak sebelum menikah dengan penggugat, akan tetapi ketahuannya ketika anak pertama lahir tahun 2005 dan sejak saat itu sudah sering terjadi pertengkaran mulut hingga sewaktu anak pertama berusia 5 tahun, antara penggugat dan tergugat sempat berpisah ranjang selama 6 bulan, penggugat pulang kerumah orang tuanya, atas kondisi rumah tangganya ketika itu maka orang tua tergugat mendamaikan kedua belah pihak dan tergugat minta maaf tidak lagi mengulangi perbuatannya dan sejak itu antara penggugat dan tergugat hidup bersama lagi hingga dikarunia anak kedua;
- Bahwa sejak tahun 2017, agar ada kemandirian tergugat selaku suami, orang tua tergugat membangun rumah tinggal sementara untuk ditinggali bersama dengan anak-anak yang berada di jalan Irian gang Bahagia No.270 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, akan tetapi hal tersebut malah membuat Tergugat kembali kepada kegemarannya bermain judi online yang akibatnya terjadi pertengkaran karena semua uang dihabiskan tergugat bermain judi, penggugat malu karena sering ada yang menagih hutang kerumah, dan untuk menutupi hutang tersebut orang tua tergugatlah yang membayarnya, atas kelakuan tergugat tersebut selain membuat malu juga membuat tekanan batin terhadap diri penggugat selaku istri;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan PeSaksi Pertamantah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan PeSaksi Pertamantah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka diketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan menurut hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan: *"MeSaksi Pertamantahkan kepada pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Serdang paling lambat 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (enam) yang menyatakan: *“MeSaksi Pertamantahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Dairi dan juga menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatat pada Register dan diterbitkan AKTA PERCERAIAN yang diperuntukkan untuk itu.”*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk sahnya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan PeSaksi Pertamantah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk menerbitkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



atau mengeluarkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) yang menyatakan: *"Membebankan seluruh biaya kepada Tergugat."*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan menurut hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan, *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya."* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan PeSaksi Pertamantah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Klenteng Toa Pekong Jalan Irian gang Pekong T,Morawa dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 57/2005 tanggal 3 Mei 2005 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Klenteng Toa Pekong Jalan Irian gang Pekong T,Morawa dihadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Budha yang bernama Tjeng Kui pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No : 57/2005 tanggal 3 Mei 2005, Putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

5. MeSaksi Pertamantahkan kepada para pihak atau panitera agar menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Muzakir H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 08 Desember 20XX, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.100.000,00
3. PNPB Legalisasi Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 82.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)